



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt. P/2017/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Rappe bin La Dapi, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lisu Worongnge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I.

Sitti binti Lasae, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lisu Worongnge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2016/PA Barru, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Senin, tanggal 05 Juni 1952, di Lisu, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Lisu yang bernama La Bora, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Lasae dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Baco dan Malla, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 125,00,- (seratus dua puluh lima rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai enam orang anak yang bernama :
 - Hamsiah binti Rappe, umur 55 tahun.
 - Arfia binti Rappe, umur 47 tahun
 - Abd. Rahman bin Rappe (meninggal dunia)
 - Zainuddin bin Rappe ,umur 45 tahun
 - Harisman bin Rappe, umur 41 tahun
 - Hajerah binti Rappe, umur 37 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan anggota Veteran Republik Indonesia.
7. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Rappe bin La Dapi, dengan Pemohon II, Sitti binti Lasae yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 05 Juni 1952, Lisu, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut; **Lawero bin La Nohong**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Worongnge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 5 Juni 1952
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Lisu yang bernama La Bora dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasae.

Hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Baco dan Malla dengan mahar uang sejumlah Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti yang diajukan karena tidak lagi memiliki alat bukti lain untuk membuktikan perkawinannya.

Bahwa untuk melengkapi bukti permulaan yang telah ada majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan para Pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletioir.

Bahwa untuk meneguhkan bukti permulaan yang dimilikinya para Pemohon mengucapkan sumpah yang membenarkan semua dalil-dalil permohonannya.

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara ini, namun Pemohon I dan Pemohon II telah merasa cukup dan akhirnya menyampaikan kesimpulan akhir mohon penetapan atas permohonan perkara ini

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 5 Juni 1952 di Lisu Worongnge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan dinikahkan oleh Imam Kampung Lisu yang bernama La Bora dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasae, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baco dan Malla dengan mahar uang sejumlah Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan seorang saksi.

Menimbang, bahwa untuk mencukupkan bukti permulaan yang telah ada maka majelis hakim berpendapat perlu untuk menjatuhkan putusan sela mengenai sumpah suppletoir sebagai pelengkap pembuktian para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 182 RBg

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengucapkan sumpah yang meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah diperkuat dengan alat bukti keterangan seorang saksi ditambahkan dengan bukti sumpah, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 5 Juni 1952.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasae.
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Baco dan Malla.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain.

... 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, yang intinya itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan agama oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon **Rappe bin La Dapi**, dengan Pemohon II **Sitti binti Lasae**, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni 1952.

Scanned with CamScanner

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Nurliah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota


Nahdiyanti, S.H.I.



Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota


Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


Dra. Nurliah

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 170.000,- |

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2017/PA Br

Scanned with CamScanner



4. Biaya Redaksi

Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai

Rp. 6.000,-

J u m l a h**Rp. 261.000,-**

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)